



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115  
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR: KPG.02.01.03/3203-DISDIK/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SEKOLAH**  
**BERBASIS ARBORETUM BAMBU DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran hidup ekologis, mengenal ekosistem secara nyata dalam penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak Peserta Didik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Kabupaten Purwakarta melalui implementasi kebijakan 5 (lima) bunga program pendidikan karakter;
- b. bahwa perlu dilakukan Pengembangan Sekolah Berbasis Arboretum Bambu oleh kelompok kerja yang ditugaskan sebagai tugas tambahan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sekolah Berbasis Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan;

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 272 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Purwakarta; dan
15. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 421/Kep.430-DISDIK/2019 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS ARBORETUM BAMBU DI KABUPATEN PURWAKARTA
- KESATU : Penetapan Kelompok Kerja Pengembangan Sekolah Berbasis Arboretum Bambu Di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Nama- nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Sekolah Berbasis Arboretum Bambu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator teknis melakukan inisiatif merancang pengembangan atas kebijakan Dinas Pendidikan terkait perencanaan, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan di sekolah berbasis arboretum bambu;
  - b. Menyusun rencana program kerja, kemitraan, dan evaluasi pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu;
  - c. Melaksanakan program kerja, kemitraan, dan evaluasi pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 28 Nov 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,



**Dr. H. PURWANTO, M.Pd.**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta; dan
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.



Siska Sukmawaty, S.Pd.  
Ai Erlinawati, S.Pd.  
Aldi Ibrahim, S.Pd.  
Nur Widyasti Utami, S.Pd.  
Nurhayati Dewi Kartini, S.Pd.

### **Bidang Pengembangan**

#### **Program**

Koordinator : Aries Rapellianto, M.Pd.  
Ade Sutarmin, S.Pd.  
Hj. Dede Jubaedah, S.Pd.

Anggota : Sri Mulyani, S.Pd.  
Popon Herlina, S.Pd.  
Ananto Rachmat S, S.Pd  
Herlina, S.Pd.  
Karim Ekalaya, S.Pd.  
Ade Juariah, S.Pd.  
Nining Ratnaningsih, S.Pd.  
Juhanda, S.Pd.  
Dimas Oktorio Saputro, S.Pd.

### **Bidang Sarana dan Prasarana**

Koordinator : Jeki Junaedi  
H. Ahyar, S.Ag.  
Eriek Prastyo

Anggota : Siti Juarsih, S.Pd.  
Atikah, S.Pd.  
Deti Rubianti, S.Pd.  
Wildan Damami, S.Pd.I  
Mila Hayati, S.Pd.  
Iskandar Zulkarnaen, S.Pd.  
Suhandi, A.Ma.

### **Bidang Pemeliharaan Lahan dan Tanaman**

Koordinator : Gin Gin Ginanjar, S.P.  
Nelim, S.Pd.

Anggota : H. Dodo Supriapno, S.Pd.  
Zaenudin, S.Pd.  
Ricki Eka Septiana, S.Pd.  
Edwin Alkasah, S.Pd.I

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
PURWAKARTA  
NOMOR : KPG.02.01.03/3203-DISDIK/2022  
TANGGAL : 28 November 2022  
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SEKOLAH  
BERBASIS ARBORETUM BAMBU DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS ARBORETUM BAMBU  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Penasehat : Dr. H. Purwanto, M.Pd.  
Drs. Wawan Darmawan, M.Si  
Mochammad Irvan Efrizal, S.IP.

Pengarah : Sadiyah, S.Pd., M.Pd.  
Ervin Aulia Rachman, SE., M.Si  
Dodi Winandi, S.Pd., MM  
H.R. Arief Budiman RK, S.Sos, MM

Ketua : Ikhwan Awaludin Firdaus, ST, M.M.Pd

Wakil Ketua : H. Asep Rahmatudin, M.Ag.  
H. Farid Sastramulyana, S.Pd.

Sekretaris : Ahmad Saekhu HM, S.Pd.

**Kesekretariatan**

Koordinator : Muhammad Reza Murad, A.Md.

Anggota : Moch. Luthfi Adistira Wirawan, S.Pd.  
Deny Rudini, S.Pd.  
Vicky Pratiwi, S.Pd.I  
Maula Tri Putra

Bendahara : Nurmilati, S.Pd.  
Otin Rosita, S.Pd.

**Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Kurikulum**

Koordinator : Dede Supendi, S.Pd.I, M.Pd.  
Hj. Totoh Fatonah, S.Pd., M.Pd.  
Ahmad Saekhu HM, S.Pd.

Anggota : Ina Nurlina, S.H., M.Pd.  
Wariah, S.Pd., M.Pd.  
Titin Rustini, S.Pd.

Eldiana Restu, S.Pd.  
Soleh Komarudin  
Juhana Saepudin  
Adi Suryadi  
Bidin  
Waya Suhendar  
Katam  
Asep Suryana  
Dadi Rosadi  
Apan Munfaat Ependi  
Sofyan

**Bidang Hubungan Masyarakat  
dan Kerjasama**

Koordinator  
Anggota

: N. Ade Nurbaeti, S.Pd.,M.Pd.  
: Ade Jakaria, S.Pd.  
Ina Nurlina, S.H.,M.Pd.  
Gin Gin Ginanjar, S.P.  
Dewi Kurnianingsih, S.Pd.  
Lina Herlina, S.Pd.  
Nenen Haryuni, S.Pd.  
Yeyet Nuraeni, S.Pd.I,M.Pd.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
DINAS PENDIDIKAN  
  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19740305 199703 1 003

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : KPG.02.01.03/3203-DISDIK/2022  
 TANGGAL : 28 November 2022  
 TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS ARBORETUM BAMBU DI KABUPATEN PURWAKARTA

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA  
 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS ARBORETUM BAMBU  
 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Uraian Tugas
A.	Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide pada program Pengembangan sekolah berbasis konservasi alam pada Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta</li> <li>2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas Pengembangan sekolah berbasis konservasi alam pada Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta;</li> <li>3. Membina kelompok kerja pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>4. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>5. Memberikan saran-saran perbaikan terhadap kelompok kerja.</li> </ol>
B.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian Pengembangan sekolah berbasis konservasi alam pada Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta;</li> <li>2. Sebagai penyambung aspirasi antara anggota pengurus Kelompok kerja dengan Penasehat;</li> <li>3. Merumuskan kebijakan, strategi, dan program Pengembangan sekolah berbasis konservasi alam pada Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta;</li> <li>4. Melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan Pengembangan sekolah berbasis konservasi alam pada Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta;</li> <li>5. Mengembangkan dan mengarahkan program Pengembangan sekolah berbasis konservasi alam pada Arboretum Bambu di Kabupaten Purwakarta;</li> </ol>
C.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.</li> <li>2. Mengoordinasi kelompok kerja dalam pelaksanaan pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>3. Menyusun program pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> </ol>

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Uraian Tugas
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melaksanakan program sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>5. Melaksanakan evaluasi pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>6. Melaporkan pelaksanaan pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.</li> </ol>
D.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu ketua dan bertanggung jawab kepada ketua apabila pengambilan keputusan ketua tidak ada.</li> <li>2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan kepentingan kelompok kerja.</li> </ol>
E.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasi seluruh aktivitas kesekretariatan kelompok kerja dalam bidang administrasi, tata kerja pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu, dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.</li> <li>2. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja antar bidang.</li> </ol>
F.	Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasi seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha kelompok kerja dan mempertanggungjawabkan kepada sekretaris.</li> <li>2. Melakukan pengelolaan inventaris dan pengadaan kebutuhan kesekretariatan.</li> <li>3. Menyusun Progress Report berupa laporan bulanan dan atau laporan tahunan (<i>annual report</i>) tentang program-program yang telah dilaksanakan kelompok kerja pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>4. Pengumpulan dan pengolahan data laporan tiap-tiap bidang.</li> <li>5. Menyimpan data.</li> </ol>
G.	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana anggaran program dan kegiatan.</li> <li>2. Mengoordinasi seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.</li> <li>3. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program.</li> <li>4. Melakukan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan.</li> </ol>
H.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kegiatan pengembangan kurikulum sesuai dengan bidang tugasnya. Program kegiatan yang dibuat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program tahunan berisi pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.</li> <li>b. Program kegiatan bulanan yang dirinci dengan materi pokok serta deskripsi spesifik tentang rencana/prediksi pelaksanaan kegiatan dalam setiap bulan.</li> </ol> </li> <li>2. Mengembangkan Model Kurikulum Sekolah Berbasis Arboretum Bambu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan contoh muatan model Kurikulum Sekolah Berbasis Arboretum Bambu yang diintegrasikan dengan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).</li> <li>b. Mengembangkan contoh model Silabus untuk bahan Dokumen II Kurikulum Sekolah</li> </ol> </li> </ol>



No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Uraian Tugas
		<p>Berbasis Arboretum Bambu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengembangkan contoh model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar untuk bahan Dokumen III Sekolah Berbasis Arboretum Bambu.</li> <li>d. Mengembangkan contoh model panduan Dokumen IV Kurikulum Sekolah Berbasis Arboretum Bambu.</li> </ul> <p>3. Mengembangkan model-model inovasi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya seperti <i>Project Based Learning</i> (PjBL), <i>Problem Based Learning</i> (PBL), <i>Discovery Learning</i> (DL), HOTS, Keterampilan Abad 21, <i>Technological Pedagogical Content Knowledge</i> (TPACK), dan sebagainya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun analisis deskriptif tentang kondisi riil pelaksanaan pembelajaran arboretum bambu yang diintegrasikan pada mata pelajaran yang diampunya; Analisis dapat menggunakan teknik atau pendekatan “<i>SWOT Analysis</i>” (<i>Strength, Weakness, Opportunities, Threat</i>) dan berbagai teknik atau pendekatan lainnya.</li> <li>b. Mengadakan sosialisasi, desiminasi, dan mengembangkan contoh model implementasi pembelajaran inovatif sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>c. Mengembangkan gagasan baru untuk inovasi pembelajaran.</li> </ul>
I.	Bidang Pengembangan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan yang relevan dengan fungsi sekolah berbasis arboretum bambu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Workshop budidaya tanaman bambu.</li> <li>b. Workshop pembuatan kriya anyaman.</li> <li>c. Dan lain-lain.</li> </ul> </li> <li>2. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan festival dan lomba yang bersifat akademik dan non akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Festival musik bambu; Festival permainan bambu; Festival dan lomba layang-layang; Festival masakan nusantara.</li> <li>b. Lomba kriya anyaman bambu.</li> <li>c. Dan lain-lain.</li> </ul> </li> <li>3. Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evaluasi keterlaksanaan program-program pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> <li>4. Melaksanakan koordinasi pengembangan program.</li> <li>5. Menyusun perencanaan kegiatan untuk periode berikutnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat analisis keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun berjalan.</li> <li>b. Menyusun program/rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.</li> </ul> </li> </ul>
J.	Bidang Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penyusunan inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan <i>site plan</i> pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu.</li> </ul>

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Uraian Tugas
		2. Melaksanakan tugas-tugas insidental terkait dengan validasi jenis-jenis bambu, alat peraga, media pembelajaran, dan produk hasil pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman dan penambahan jenis bambu baru.</li> <li>b. Menginventarisir peralatan dari bambu sebagai media pembelajaran.</li> <li>c. Menginventarisir produk hasil pembelajaran (kriya, dll).</li> </ol> 3. Melaksanakan koordinasi sarana dan prasarana. 4. Penyusunan laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana.
K.	Bidang Pemeliharaan Lahan dan Tanaman	1. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dengan mempertimbangkan potensi lahan, lingkungan, tanaman, dan sarana dan prasarana serta peluang pengembangannya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan (penggemburan).</li> <li>b. Lingkungan (pemagaran, pengairan).</li> <li>c. Tanaman (penyiraman, penyulaman, pemupukan, dan perlindungan tanaman).</li> <li>d. Dan lain-lain.</li> </ol> 2. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan lahan dan tanaman. 3. Penyusunan laporan kegiatan bidang pemeliharaan lahan dan tanaman.
L.	Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	1. Melaksanakan penyusunan program bidang hubungan masyarakat dan kerjasama. 2. Melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama. 3. Melaksanakan koordinasi media informasi. 4. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait menyangkut berbagai upaya pengembangan sekolah berbasis arboretum bambu. 5. Melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat dan kerjasama. 6. Penyusunan laporan kegiatan bidang humas dan kerjasama.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN PURWAKARTA,  
  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd.**  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 197403051997031003